




	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A01.1.1/VIII/2019
		Tanggal : 30 September 2019
MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1	Halaman : 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini disusun sebagai panduan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di UNIBA

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan berlaku ketika menetapkan kompetensi lulusan minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan merupakan upaya untuk menyepakati kompetensi minimal yang dimiliki lulusan Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)
3. Kedalaman dan keluasan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang kompetensi lulusan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan kompetensi lulusan.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar Kompetensi Lulusan.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Kompetensi Lulusan.
5. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh akademika secara periodic pada awal tahun ajaran baru.
9. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami kompetensi lulusan dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen penetapan standar kompetensi lulusan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Negeri Padang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A01.2.1/VIII/2019
		Tanggal : 30 September 2019
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1	
	Halaman : 4	

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Penyusunan manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk menetapkan standar Kompetensi Lulusan yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Kompetensi Lulusan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan berlaku ketika melaksanakan standar kompetensi lulusan minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas
2. Manual pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindak lanjut dari Standar Kompetensi yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar Kompetensi Lulusan)
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)
3. Kedalaman dan keluasan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Prodi melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
2. Kaprodi melakukan sosialisasi isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh akademika secara periodik setiap awal tahun ajaran.
3. Prodi menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar kompetensi lulusan.
4. Prodi melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:


1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. KaProdi
4. Sekretaris Prodi
5. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
6. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan

VII. CATATAN



Untuk menyusun dokumen penetapan standar kompetensi lulusan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan standar kompetensi lulusan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A01.3.1/VII I/2019
		Tanggal : 30 September 2019
	MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Penyusunan manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Kompetensi Lulusanyang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standarpenetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
2. Manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan
3. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar Kompetensi untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar kompetensi lulusan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
4. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Mengembangkan instrumen evaluasi Standar Kompetensi Kelulusan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Melakukan sosialisasi instrument kepada auditor
3. Menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi/audit
4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Kompetensi Lulusan yang telah dilaksanakan.
7. Menyusun laporan hasil audit
8. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
9. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Kompetensi Kelulusan.
10. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk

dokumen tertulis.

11. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKUKAN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:


1. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
2. KaProdi
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen penetapan standar kompetensi lulusan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar kompetensi lulusan, dan manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A01.4.1/VII I/2019
		Tanggal : 30 September 2019
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Penyusunan manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk mengendalikan standar Kompetensi Lulusan yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penyusunan manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Kompetensi Lulusan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar kompetensi lulusan baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan
3. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
6. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas PGRI Banyuwangi

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar kompetensi lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENGENDALIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan Pengendalian standar Kompetensi Lulusan adalah:


1. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen pengendalian standar kompetensi lulusan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar kompetensi lulusan, manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan, dan manual evaluasi standar kompetensi lulusan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A01.5.1/VII I/2019
		Tanggal : 30 September 2019
MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Penyusunan manual peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kompetensi Lulusan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar kompetensi lulusan baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas.
2. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kompetensi Lulusan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi standar kompetensi lulusan : tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Kompetensi Lulusan secara periodik dan berkelanjutan
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan Universitas PGRI Banyuwangi.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian kompetensi kelulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar kompetensi kelulusan.
4. Lakukan revisi isi standar kelulusan, sehingga menjadi standar kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standar kelulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Kelulusan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENINGKATKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan manual peningkatan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Dekan
2. KaProdi
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar

- Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan standar kompetensi lulusan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar kompetensi lulusan, manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan, manual evaluasi standar kompetensi lulusan, dan manual pengendalian standar kompetensi lulusan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.